

PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak (Hadhonah) dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Palembang, 05 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Palembang, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Palembang, 26 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marta Dinata, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Suka Bangun I, Lrg. Pasma, RT. 28, RW. 04, No. 2198 A, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, dahulu **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 pihak Pemanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak Terbanding/Tergugat pada tanggal 6 Juni 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat tanggal 22 Juni 2018 dan diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 Juni 2018, dan telah diberitahukan pula kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 6 Juli 2018. Terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 10 Juli 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 13 Juli 2018. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 16 Juli 2018;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Pemanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 28 Juni 2018, dan kepada Terbanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 6 Juli 2018. Pemanding telah datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA Plg, tanggal 16 Juli 2018, sedangkan Terbanding melalui kuasa hukumnya juga telah memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA Plg, tanggal 13 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Plg, tanggal 23 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan surat Nomor W6-A/906/HK.05/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Juni 2018 Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 28 Mei 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam tenggat 14 (empat belas) hari, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Membaca Akta Pencabutan Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan yang bersangkutan dalam akta ini;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan banding oleh Pembanding sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ditingkat banding sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pembanding yang dilampirkan dalam

Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan tersebut dapat disetujui Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dinyatakan dalam penetapan yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempunyai alasan memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mencatat dalam register banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang, permohonan banding yang diajukan Pembanding dicabut;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
3. Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Masrur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Suyadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Sukna Dewi, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukna Dewi, S.H

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp139.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00**